RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PENETAPAN
Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt

Pada hari Senin, tanggal 3 Maret 2025, saya Purwo Margono Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA:

Roslian Andriani, bertempat tinggal di Apartemen Mediterania Residences Unit 1CC Tower Catalya, Tanjung Duren, Jakarta Barat, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta , sebagai **Tergugat;**

Tentang isi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Jkt Brt, Tanggal 6 Februari 2025 dalam perkara:

Julius Lobiua S.H., M.H..... Sebagai Penggugat

lawan

Roslian Andriani.... Sebagai Tergugat

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Penggugat Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Register Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt telah dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN Jkt.Brt dari register induk perkara gugatan yang sedang berjalan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp305.000,00 (Tiga ratus lima ribu rupiah);

Jakarta, 3 Maret 2025
Jurusita Pengganti

Purwo Margono

Catatan:
Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi (021) 53346707 (Call Center Pengadilan Negeri Jakarta Barat)